



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3311071xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, xx Februari xxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KAB. SUKOHARJO, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK , tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, xx September xxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KAB. SUKOHARJO, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Skh, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx ,xxxxxxx xxxxxxxx. sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 580/50/X/2012, tertanggal 28 Oktober 2012, pada saat Menikah Pemohon Berstatus Duda Cerai dan Termohon Berstatus Janda Cerai.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon yang beralamat xxxxxxx, xx xx xx xx, xxxx xxxxxx, Kec. xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx selama 10 Tahun

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa sejak Agustus 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
5. Bahwa sejak Juni 2023 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang mana Termohon sering mengusir Pemohon
6. Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon kurang lebih selama 6 bulan, dan selama kepergian tersebut sudah tidak ada komunikasi lagi
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk mediasi dengan menunjuk Abdul Fattaah, S.H.M.H,C.P.M. sebagai Mediator non hakim, namun sesuai laporan mediator bertanggal 23 April 2024 mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang selanjutnya Termohon hadir sedangkan Pemohon tidak hadir walaupun telah diberitahukan untuk datang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Termohon hadir sedangkan Pemohon tidak hadir di persidangan, padahal Pemohon sudah disampaikan dengan patut untuk datang ke persidangan, sedangkan Pemohon

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR permohonan Pemohon telah dapat **dinyatakan gugur;**

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriah oleh **Irwan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtar, M.H.** dan **Mukhlisin, S.H.I., S.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Yunus Bahtiar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon.

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Ttd.

Irwan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Muhtar, M.H.

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yunus Bahtiar, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-----------|-----------------------|
| 1. | PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 480.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).